BAB III

DESKRIPSI TENTANG PENDAPAT HAKIM

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Sejarah berdirinya PA Surabaya

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya yang mempunyai yurisdiksi 160 (seratus enam puluh) kelurahan dan 31 (tiga puluh satu) kecamatan, dengan luas wilayah 33.306,30 Km^2 dan jumlah penduduk 2.864.343 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Surabaya adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610, Sejak berdirinya Pengadilan Agama Surabaya belum memiliki kantor yang permanen dan terletak jadi satu dengan Masjid Ampel Surabaya kemudian pindah di jalan Peneleh Surabaya kemudian baru pada tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran 1997/1998 dengan dana proyek ABPN dibangunlah kantor Pengadilan Agama Surabaya terletak di jl. Gadung III / 10 Surabaya seluas ± 250 m².

Pada tahun 1990 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan dana dari DIPA Kementrian Agama untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor sehingga akhirnya Pengadilan Agama surabaya pindah alamat ke J. Ketintang Madya VI/3 Surabaya dengan menepati gedung kantor yang sederhana diatas tanah berukuran ± 1480 M².

Pada tahun 2006, 2008 dan 2009 Pengadilan Agama Surabaya mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk pembangunan Gedung kantor secara bertahap hingga menjadi bangunan gedung berlantai 2 seperti sekarang ini, walaupun belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Gedung Pengadilan Agama Surabaya yang terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

1. Wilayah Yuridiksi PA Surabaya

   Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A meliputi 31 Kecamatan yaitu:

   1. Kecamatan jambangan
   2. Kecamatan Gayungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kecamatan Wiyung
4. Kecamatan Wonokromo
5. Kecamatan Wonocolo
6. Kecamatan Pabean Cantikan
7. Kecamatan Semampir
8. Kecamatan Kenjeran
9. Kecamatan Bulak
10. Kecamatan Gubeng
11. Kecamatan Gununganyar
12. Kecamatan Mulyorejo
13. Kecamatan Rungkut
14. Kecamatan Sukolilo
15. Kecamatan Tambaksari
16. Kecamatan Tenggilis Mejoyo
17. Kecamatan Dukuh Pakis
18. Kecamatan Karangpilang
19. Kecamatan Sawahan
20. Kecamatan Asemrowo
21. Kecamatan Benowo
22. Kecamatan Pakal
23. Kecamatan Lakarsantri
24. Kecamatan Sambikerep
25. Kecamatan Sukomanunggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26. Kecamatan Tandes
27. Kecamatan Tegalsari
28. Kecamatan Bubutan
29. Kecamatan Genteng
30. Kecamatan Simokerto
31. Kecamatan Krembangan

2. Letak Astronomis PA Surabaya

Secara Astronomis Kota Surabaya terletak pada 07.12 -› -112.54 lintang selatan dan 112.36 -› -112.54 bujur timur. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Selat Madura.
2. Sebelah Timur dengan Selat Madura.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sebelah Barat dengan kabupaten Gresik.

3. Tugas PA Surabaya

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Visi pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Surabaya yang Profesional, dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Surabaya menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengaasan dan pembinaan;

Struktur Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A meliputi : Ketua, Wakil Ketua, 30 Hakim, 1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 1 Panitera Muda Gugatan dengan 6 Staf, 1 Panitera Muda Permohonan dengan 8 Staf, 1 Panitera Muda Hukum dengan 7 Staf, 19 Panitera Pengganti, 11 Jurusita/Jurusita Pengganti, 1 Sekretaris, 1 Subbagian Perencanaan dengan 4 Staf, 1 Subbagian Kepegawaian dengan 1 Staf, serta 1 Subbagian Umum dan Keuangan dengan 8 Staf.

B. Deskripsi Perkara *haḍānah* di PA Surabaya

Perkara yang di bahas oleh penulis kali ini yaitu perkara tentang *haḍānah* anak belum *mumayyiz* yang diberikan oleh Hakim kepada ayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayahnya, dengan alasan Ibunya tidak mampu untuk mengurus anaknya, seperti sering menelantarkan anak dan lain sebagainya.

Perkara yang telah diterima pada tahun 2016 yang terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli ini di Pengadilan Agama Surabaya tentang hak asuh anak terdapat 34 perkara yang masuk, akan tetapi perkara yang sudah diputus sampai dengan bulan Juli 2016 terdapat 23 perkara.

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya tentang *haḍānah* yang diberikan kepada ayah terdapat kasus ibu yang tidak sesuai dengan syarat-syarat menjadi pengasuh. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya wanita dalam masa sekarang ini lebih suka bekerja atau menjadi wanita karir. Sehingga istri melupakan atau menelantarkan anaknya. Pada dasarnya anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Selanjutnya anak tidak berhak mendapatkan diskriminasi, penelantaran, kekejaman serta ketidakadilan. Maka dalam hal ini ibu sering menelantarkan anakya karena beberapa tugas dari pekerjaannya. Maka dalam kasus tersebut hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah. Karena kesibukannya pula anak lebih sering berkumpul atau dekat dengan ayah atau keluarga ayah dibandingkan dengan ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kasus diatas, ada kasus lainnya mengenai *haḍānah*. Karena ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan ayah belum menikah dengan wanita lain, sehingga ayahnya lebih berhak untuk mendidik serta menjadi pengasuh untuk anaknya.

Dan yang paling penting adapula istri yang telah cerai dengan suaminya menjadi *murtad*, sehingga hakim tidak bisa memberikan hak asuk anak tersebut kepada ibu. Ada pula beberapa kasus tentang haḍānah dalam menentukan hak asuhnya anak dibawa dalam ruang sidang maka hakim dapat melihat kesejahteraan serta kenyamanan anak ini pada ayah ataukah pada ibunya.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang pada bab pendahuluan, yakni untuk duduk permasalahan yang terjadi di pengadilan Agama Suarabaya adalah bahwa terdapat 23 putusan yang di putus oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang menyangkut pemberian *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

Melihat dari Yurisprudensi Mahmakah Agung Republik Indonesia No. 906nK / SIP / 1973 tertanggal 25 Juni 1974, yang menyebutkan :

"Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menetukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak"

Sesuai dengan fakta yang ada, beberapa hakim memutuskan perkara tersebut untuk diberikan pada ayah padahal banyak juga diantara pemohon atau termohon (istri) sangat tidak setuju dengan keputusan hakim tersebut sehingga mengajukan perkara di tingkat banding karena si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri merasa dia mampu untuk mengurus anaknya dan tidak ada permasalah yang dapat menggugurkannya untuk mengurus anak, seperti cacat moril atau dia berselingkuh.

C. Dasar Pertimbangan Hakim PA Surabaya tentang *haḍānah*

Dalam memutuskan suatu putusan setiap hakim tidak lepas dengan aturan-aturan yang telah tertulis didalam :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Perkawinan No. 9 Tahun 1975.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bahwasanya jika sesuai dengan aturan yang ada secara yuridis anak yang belum *mumayyiz* hak asuh jatuh kepada ibunya. Akan tetapi hakim tidak hanya mengadili secara yuridis saja namun hakim mempertimbangkan pula untuk kemanfaatan anak dengan mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekiranya ibu secara finansial dan moral yang tidak memungkinkan maka tidak dapat ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak tersebut, maka hak asuh anak bisa ditetapkan pada ayah. Sebagai contoh yang biasa terjadi dalam sebuah kasus yang ada di Pengadilan Agama yakni ibunya sakit jiwa, selingkuh dengan laki-laki lain dan sudah berumah tangga dengan laki-laki lain. Secara psikologi dan perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak ini menyimpangi terhadap syarat hak asuh anak. Karena pada prinsip dan tujuan hukum itu sendiri adalah :

a. Kepastian hukum (secara yurudis)
b. Kemanfaatan, antara ibu dan ayah manakah yang lebih mampu mengurus anak serta mampu menjamin kesejahteraan anak tersebut.
c. Keadilan

Teori yang digunakan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara yakni mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 sebagai berikut :[1]

Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

[1] Mufi Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Surabaya, 29 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

b. Menumbuh kembangkam anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak[2]

Pasal 36

1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Selain dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 hakim juga menggunakan teori tentang tujuan hukum itu sendiri.

Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh hakim lainnya tentang teori yang digunakan dalam memutus perkara *haḍānah*. Menurut beliau secara normatif *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibunya karena sudah dijelaskan dalam pasal 105 KHI. Akan tetapi hakim dalam memutuskan perkara dapat dilihat secara kasuistis yakni dengan melihat kasusnya terlebih dahulu. Menurutnya ibu tidak dapat mengasuh anak apabila :

1. Menikah lagi
2. Sibuk dengan pekerjaannya
3. Tidak memperhatikan anak baik secara fisik maupun psikis anak.
4. Berakhlak kurang baik (berselingkuh)
5. Ibu tidak mampu menghidupi anaknya

[2] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ibunya murtad
7. Meninggal[3]

Alasan hakim memberikan *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah adalah untuk menjamin kesejahteraan anak. Akan tetapi jika ayah tidak adah dan jika si ibu memiliki moral yang bagus maka hak asuh anak di berikan keluarga orang tuanya baik keluarga ayah maupun keluarga ibu, akan tetapi hakim lebih mengutamakan keluarga dari ibu terlebih dahulu apabila keluarga dari ibu tersebut mampu dan memenuhi persyaratan untuk mengasuh anak. Jika terdapat cacat moral ataupun yang lainnya maka hak asuh itu diberikan pada keluarga si ayah.[4]

Menurut pendapat hakim lainnya alasan mengapa diberikannya hak asuh anak kepada ayah yaitu untuk menghindari gangguan psikis anak tersebut. Apabila anak tersebut sejak kecil sudah dirawat oleh ayah maupun keluarga ayahnya dan telah dirawat dengan baik, maka hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayahnya karena apabila hak asuhnya diberikan kepada ibu maka anak tersebut harus memulai untuk beradaptasi ulang yang bagi anak adaptasi ulang itu sangat sulit dan bahkan bisa menggagu psikis anak tersebut.[5]

Jika ibu tidak mampu mengurus anak dikarenakan materi tidak mencukupi, maka hak asuh anak tetap dijatuhkan pada ibu karena sesuai dengan undang-undang bahwasanya anak yang belum muamyyiz hak asuh

[3] Nurjaya, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2016.
[4] Mufi Ahmad Baihaqi, *Wawancara,* Surabaya, 29 Juli 2016.
[5] Nurjaya, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jatuh pada ibunya dan ayah hanya memberi nafkah pada anakanya. Ini sesuai dengan pasal 105 KHI yang berbunyi :

Dalam hal tejadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang lainnya adalah sabagai berikut :

1. Yuridis
2. Kesejahteraan Anak
3. Kemampuan Ibu dan Ayah

Kemudian penulis menanyakan tentang bagaimana jika kedua orang tua anak tersebut tidak mampu mengasuh anak, lalu anak tersebut siapakah yang mengasuhnya?. Kemudian hakim menjawab: Apabila kedua orang tuanya tidak mampu mengurus anak, maka hak asuh telebih dahulu diberikan pada keluarga ibu. Seperti contoh si ibu menjadi artis (sering keluarga negeri) dan si ayah berselingkuh maka anak akan terlantar baik dari segi fisik maupun psikysnya.[6]

[6] Mufi Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Surabaya, 29 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ibu bersih keras untuk tetap mempertahankan hak asuhnya padahal secara hukumnya dia sudah tidak layak lagi untuk mengasuh anak tersebut, maka ini akan berdampak buruk pada anak sehingga dampaknya bukan hanya fisiknya saja akan tetapi psikisnya pun akan terganggu. Karena ibu tidak mampu merawatnya secara baik menurut aturan secara yuridis.[7]

[7] Nurjaya, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id